



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/694/XII/2021

Nama Pemohon	: SANDIE YANUAR
Alamat	: Jl. Gn. Tangkuban Perahu D 27 No. 25 Rt. 004 / 004 Desa/Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon
No. KTP	: 3274033101770008
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 November 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Gatot Subroto
RT / RW	: 003 / 002
Kelurahan	: Katuren
Kecamatan	: Tegal Selatan
Status Tanah	: HM. No. 00543 Luas : 1805 m2 An : Sandi Yanuar dan Haji Haerudin, Luas kawasan Perdagangan dan Jasa : 164 m2, Luas Kawasan Perumahan : 1641 m2, merupakan bagian dari total tanah seluas : 1805 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:


Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Gudang Alkes, Toko Alkes, dan Kantor	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %	Belum diatur
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	dari as jalan
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari batas tanah
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan ja operasi;
 - e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi

bencana;
 g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
 h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
 j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
- k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
- m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 2 Desember 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/1694/XII/2021
Tanggal : 8-12-2021

Pemohon : SANDIE YANUAR

Alamat : Jl. Gn. Tangkuban Perahu D 27 No. 25 RT
4/4, Larangan, Harjamukti, Kota Cirebon

Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (PKRK)
Rencana Pemanfaatan : Gudang Akes dan Toko Akes
dan Kantor

Peruntukan : Perumahan, Perdagangan dan Jasa

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Penggunaan Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan
klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan
Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 tentang RTRW Kota
Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan :
Perumahan, Perdagangan dan Jasa
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang
tidak diperlukan,
tanah dimaksud seluas : 1805 m2 merupakan bagian
dari tanah total seluas : 1805 m2 dengan satuan harga
retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi
sebesar : Rp. 4.512.500,-
(terbilang empat juta lima ratus dua belas ribu lima
ratus rupiah)

CETAK PETA
Keterangan Rencana Kota
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 1805 m2 Hasil Ukur : 1805 m2
------------	--

Ditukur dan digambar	Paral
1. Ari Santoso	
2.	

Lokasi Tanah: Jl. Galot Subroto RT 3 / 2, Kel. Ketaren, Kec.
Tegal Selatan,
Kota Tegal

Saya telah menunjukan batas-batas tersebut dalam gambar
ini sesuai lokasi dan surat tanah

Penunjuk Batas :

()

1.00 m
1.50 m
1.00 m

CETAK PETA

0 5 10 20 30 40 M

